



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WARINGINKURUNG TAHUN 2024



KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Waringinkurung dalam kurun waktu Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Waringinkurung, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung merupakan pencapaian Renstra Kecamatan Waringinkurung Tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Waringinkurung, Juli 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Kecamatan Waringinkurung.....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

- 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Waringinkurung s.d. Tahun 2023 dan CapaianRenstra Periode 2021 – 2026
- 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan
- 2 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
- 3.1. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waringinkurung
- 3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024
- 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dalam segala aspek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara dan daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, professional dan akuntabel sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan antara perencanaan dengan realisasi indikator Keluaran (output) dan Indikator Manfaat (Outcome) serta Indikator Hasil (Benefit).

Untuk mewujudkan aparatur negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, keterpaduan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 (lima) tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2016 sampai Tahun 2021 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan sesuai dengan Amanat Undang-undang melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Serang wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama Lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) 2024

Dengan perubahan yang cukup mendasar pada pola kerja sistem penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Aparatur Negara Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, professional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang Pemerintahan Umum, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang berupaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima serta peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Disamping untuk membangun aparatur negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Umum Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Kemendagri No. 050 5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran Klarifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Peencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
20. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Serang Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Tentang Penanganan Persampahan Di Kabupaten Serang
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 258 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja RKPD Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang pada saat dokumen rancangan RKPD Tahun 2024, Rancangan RKPD mengakomodir Isu strategis yang di peroleh dari dokumen RPJMD 2021-2026, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 serta mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja RKPD Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 dimaksudkan untuk pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang pada Tahun 2024.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Waringinkurung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024;
3. Memperoleh pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2024

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung untuk memperjelas arah dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang disajikan berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Waringinkurung
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Waringinkurung

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 3.748.551.870,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.570.800.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.090.984.814,00, Serta Belanja Modal sebesar Rp. 86.767.056,00 Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Waringinkurung pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.254.810.551,00 (86,83%) dengan rincian untuk Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.401.719.305,00 (93,42%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 769.374.246,00 (70,52%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 83.717.000,00 (96,48%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mancak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.118.855.578,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.931.178.851,00 (93,98%). Sasaran dari program ini yaitu Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TA. 2022 terdiri dari 5 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 2.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 2.6. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 2.7. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 372.485.292,00 dan realisasi anggaran adalah Rp. 98.645.700.00 (26,48%). Sasaran dari program ini Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik TA. 2022 terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat;
 - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 40.210.000,00 dan realisasi adalah sebesar Rp. 39.200.000,00 (97,49%). Sasaran dari program ini Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan TA. 2022 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - 1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.600.000,00 dan realisasi adalah Rp. 3.600.000,00 (100 %). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2022 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1.1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 139.011.000,00 dan realisasi adalah Rp. 117.311.000,00 (94,39%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum TA. 2022 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhineka Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 74.390.000,00 dan realisasi adalah Rp. 64.875.000,00 (84.21%). Sasaran dari program ini Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TA. 2022 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 1.2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WARINGINKURUNG s.d. TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2021-2026

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021 s.d. 2026 (Akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi Th. 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasik umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	50,64%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kec. Mancak Kab. Serang	60 bln.	14 org/bln.	14 org/bln.	14 org/bln.	100%	14 org/bln.	14 org/bln.	50,64%
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya jasa keamanan kantor	60 bln.	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	100%	2 org/bln	36 bln	60%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya makan dan minum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Kantor	rapat dan tamu								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	0 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	24 bln	40%
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor (Meja, kursi dll) lainnya	60 bln.	unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	24 bln	40%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dan benda pos Tersedianya jasa administrasi kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan pramubakti	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	60 bln.	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	36 bln	60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	36 bln	60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung dan bangunan kantor	60 bln.	unit	unit	unit	0%	1 unit	1 unit	20%
II	Program Penyelenggaraan	Cakupan penyelenggaraan kegiatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemerintahan tingkat kecamatan								
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	60 bln.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	36 bln	60%
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya dukungan : - HUT Kabupaten - AKCF - BBGRM - Pemeliharaan Fasos/Fasum - Porkab	60 bln.	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	3 laporan	36 bln	60%
III	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang Desa)	60 bln.	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	36 bln	80%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan : - P2TP2A - Serang Sehat Tk. Kecamatan - PKK - Isbat Nikah	60 bln.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	36 bln	700%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan kemasyarakatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM)	60 bln.	laporan	laporan	laporan	100%	1 laporan	36 bln	60%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



		kecamatan								
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tokmas	60 bln.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	70%
v	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinika Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Peringatan HUT RI	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	3 keg	60%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan : - Kegiatan Keagamaan - MTQ Tingkat Kecamatan/Kabupaten	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	36 bln	60%
vi	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 bln.	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	36 bln	60%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60 bln.	12 bln	0 bln	0 bln	0%	0 bln	12 bln	20%
	Fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembanguna desa	Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB P2	60 bln.	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	36 bln	60%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Waringinkurung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan Kecamatan Waringinkurung adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Sinergitas antara OPD dan kecamatan;
- c. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan

No.	Indikator	Satuan	Target Restra Kecamatan				Realisasi		Proyeksi		Catatan/Analisa	
			Waringinkurung				Capaian		2024	2025		
			2022	2023	2024	2025	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Restra 2021-2026											
	Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai dan proyeksi capaian kedepan optimis tercapai
	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Waringinkurung pada kurun waktu 2016 – 2021, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Waringinkurung :

Kantor Kecamatan Waringinkurung merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Waringinkurung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Waringinkurung ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Waringinkurung, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Waringinkurung.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Waringinkurung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten



Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Waringinkurung melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Waringinkurung.

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Waringinkurung dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Waringinkurung menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;

- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan di wilayah Kecamatan Waringinkurung, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan Good and Clean Governance menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;



- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

Tabel 2.3

Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Waringinkurung

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
	7	01				Unsur Wilayah				4.401.500.000		4.530.700.000,-		
	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta tersedianya barang dan jasa administrasi perkantoran	Kec. Waringinkurung				2.475.700.000,-		
	7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kec. Waringinkurung	14 org/bln	2,376.500,000	14 org/bln	2,475.700,000	APBD
	7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Waringinkurung	1 paket	3.493.000	1 paket	3.493,000	APBD
	7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Waringinkurung	1 paket	2.000.000,-	1 paket	2.000.000	APBD
	7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya kebutuhan Pealatan rumah tangga kantor	Kec.waringinkurung	1 paket	9.135.000,-	1 paket	9,135,000	APBD



7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan computer, Benda Pos, Kertas dan Cover	Kec. Waringinkurung	1 paket	21.583.200	1 paket	21.583.200,-	APBD
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Tersedianya bahan cetakdan pengandaan	Kec. Waringinkurung	1 paket	14.052.000	1 paket	14.052.000	APBD
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan Majalah	Kec. Waringinkurung	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.600,000	APBD
7	01	01	2	06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah, Jamuan Tamu dan Makanan Mkinuman rapat	Kec. Waringinkurung	12 laporan	124.222.800,-	12 laporan	124.222.800,-	APBD
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Waringinkurung				49.994.200,-	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modl	Tersedianya peralatandan mesin	Kec. Waringinkurung	3 unit	49.994.200	3 unit	49.994.200	APBD
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Waringinkurung				272.182.700,-	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya belanjalistrik dan internet	Kec. Waringinkurung	12 laporan	47,161.228	12 laporan	47.161.228	APBD
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa dan pramubakti dan kebersihan kantor	Kec. Waringinkurung	12 laporan	225.021.472	12 laporan	225.021.272	APBD
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						85.035.200,-	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 cdan roda 2 dan terbayarnya pajak	Kec. Waringinkurung	9 unit	28,469,000	9 unit	48.827.000	APBD



	7	01	05	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten Serang	Kec. Waringin kurung	1 kegiatan	36.895.500,-	2 Kegiatan	66.895.500,-	APBD
	7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan: - Kegiatan Keagamaan - MTQ - Pengajian Rutin - Muharam - Tarjung - Santunan Anak Yatim	Kec. Waringin kurung	50 orang	145.893.500	50 orang / 1 paket	145.893.500	APBD
	7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa			100.000.100,-		100.000.100,-	
	7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa	Kec. Waringin kurung	10 Laporan	100.000.100,-	10 Laporan	100.000.100,-	APBD



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dalam menetapkan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

Catatan : Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang RKPD tidak termasuk tugas pokok dan fungsi Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%

- b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan RPD 2023-2026 adalah dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Arah kebijakan ekonomi diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) misi yang terdapat pada RPJMD Provinsi Banten 2017- 2022 sebagai berikut:

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**
2. **Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**
3. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas**
4. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas**
5. **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

5 (lima) misi diatas maka ditetapkanlah Rancangan tema RKPD 2022 Provinsi Banten yaitu “PEMANTAPAN DAYA SAING EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA”. Sehingga prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Maka Fokus Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
 - ✓ Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
 - ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - ✓ Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
 - ✓ Tata kelola keuangan dan aset
 - ✓ Penguatan penerapan SAKIP
 - ✓ Peningkatan riset dan inovasi daerah
 - ✓ Peningkatan Kolaborasi antar Level Pemerintahan

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - ✓ Pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial
 - ✓ Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda
 - ✓ Pembudayaan olahraga
 - ✓ Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat
 - ✓ Pelestarian kebudayaan daerah

3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
 - ✓ Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
 - ✓ Pembangunan infrastruktur ekonomi
 - ✓ Pengembangan kawasan
 - ✓ Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
 - ✓ Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan

4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
 - ✓ Pengendalian inflasi daerah
 - ✓ Pengembangan sektor unggulan
 - ✓ Revitalisasi Industri dan Perdagangan
 - ✓ Peningkatan investasi
 - ✓ Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
 - ✓ Pengembangan pariwisata
 - ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
 - ✓ Adopsi dan Inovasi IPTEK

2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2022

Isu strategis Kabupaten Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat

- Pandemi covid-19 membutuhkan inovasi dan penyesuaian metode pendidikan dan penyediaan sarpras pendukungnya;
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersediaannya;
- Sumber daya manusia pendidik yang belum memadai dari segi kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersebarannya;
- Kurangnya peranserta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat
- Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- Pandemi covid-19 dan berbagai penyakit menular serta tidak menular yang belum optimal dalam penanganannya
- Sarana prasarana fasilitas kesehatan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas dan pemerataan ketersediaannya
- Sdm kesehatan yang belum terpenuhi dari segi kuantitas, kompetensi maupun pemerataan ketersebarannya
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih sehat
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat masih belum optimal.
- Masih tingginya aki akb
- Tingginya prevalensi stunting

- Masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan
- Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah
- Pelayanan KB yang belum optimal

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran Dan Pemulihan Perekonomian Pasca Covid -19

- Pandemi covid-19 yg berdampak pada penurunan daya beli masyarakat & peningkatan pengangguran karena kehilangan mata pencaharian / PHK
- Penanganan masalah kesejahteraan sosial yang belum optimal
- Belum adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah
- Lemahnya akses permodalan untuk indutri kecil dan mikro.
- Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan baku yang tersedia cukup memadai.
- Kualitas sdm yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.
- Belum optimalnya pengembangan, promosi dan pemasaran pariwisata di kabupaten serang
- Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan umkm di kabupaten serang.
- Kualitas produk umkm di kabupaten serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk.
- Daya saing tenaga kerja yang masih rendah
- Daya saing investasi yang masih rendah
- Produktivitas pertanian dan perikanan yang belum optimal

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum optimal.
- Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal, karena lemahnya pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal (ktp, kta, kartu kematian, dsb)
- Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembangunan desa belum berlangsung optimal, karenaperencanaan tidak berbasis potensi desa hanya berfokus pada serapan anggaran saja, orientasi pembangunan desa berfokus pada infrastruktur, belum optimalnya pendamping pengelola keuangan desa.
- Sumber daya aparatur sipil negara yang belum memadai dari segi kuantitas kualitas maupun pemerataan ketersebarannta
- Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
- Pengelolaan arsip daerah yang belum terpadu dan menggunakan kaidah baku kearsipan

5. Pengembangan Infratraktur Pelayanan Dasar

- Sarana prasarana air bersih yang belum memadai
- Sarana prasarana sanitasi yang belum memadai
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
- Sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai
- Belum terbangunnya pusat pemerintahan kabupaten
- Masih adanya jalan, irigasi, spam, pengelolaan air limbah yang bermanfaat

besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik

- Belum memadainya fasos fasum di tingkat kecamatan

6. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana

- Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai.
- Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik.
- Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas.
- Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu.
- Fasilitas persampahan daerah dalam kondisi yang full kapasitas dan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.
- Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat.
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.

7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2024, adalah ***“Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”***.

Sedangkan Tema RKPD 2022 Kabupaten Serang adalah: **“PEMANTAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SERANG PASCA COVID 19 YANG DI DUKUNG OELH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI”**. Dengan Prioritas Pemanagungan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1.Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
- 2.Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
- 3.Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
- 4.Pemulihan Perekonomian Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka panjang menengah Kecamatan Mancak selama 5 tahun anggaran sampai Tahun 2024 adalah ***“Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik”***.



B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waringinkurung

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatkannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 adalah Visi dan Misi Kabupaten Serang sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”.

2. Misi

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Waringinkurung merumuskan 6 (enam) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub kegiatan. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Waringinkurung
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

	Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Naional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Waringinkurung untuk Tahun 2024 4.431.500.000,00 secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 termuat dalam 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec.Waringin kurung	1 Tahun	4.530.700.000				4.584.500.000
1.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Tahun	2.475.700.000	APBD		1 Tahun	2.529.500.000
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Kec.Waringinkurung	14 Orang /Bulan	2.475.700.000	APBD		14 Orang/ Bulan	2.529.500.000
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat/bahan untuk kegiatan kantor Alat Listrik	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	3.493.000	APBD		12 Laporan	3.493.000
1.2.2	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor dan bahan Logistik kantor	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	21.583.200	APBD		12 Laporan	21.583.200
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	14.052.000	APBD		12 Laporan	14.052.000

1.2.4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	3.600.000	APBD		12 Laporan	3.600.000
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makan dan Minum rapat, Terlaksananya Rapat Koordinasi Luar dan Dalam daerah	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	124.222.800	APBD		12 Laporan	135.500.000
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Waringinkurung	1 Paket	49.994.200	APBD		1 Paket	49.994.200
1.4	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Waringinkurung	1 Tahun				1 Tahun	
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik dan Internet	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	47.161.228	APBD		12 Laporan	47.161.228
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	225.021.472	APBD		12 Laporan	225.021.472
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional dan Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Kec.Waringinkurung	7 Unit	48.827.000	APBD		7 Unit	48.827.000
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana dan terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Waringinkurung	1 Laporan	15.872.200	APBD		1 Tahun	25.700.500
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	Kec.Waringinkurung	7 Unit	20.336.000	APBD		7 Unit	20.336.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD			
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD			
2.1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Kec.Waringinkurung	11 Laporan	26.500.000	APBD		11 Laporan	26.500.000
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah di Tk.Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	11 Laporan	11 Laporan	75.174.400				75.174.400
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD			
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan dengan baik	Kec.Waringinkurung	12 Laporan	935.460.000	APBD		12 Laporan	935.460.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
3.1	Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	Kec.Waringinkurung	11 Laporan	9.600.000	APBD		11 Laporan	9.600.000
3.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kec	Terlaksananya Kegiatan P2TP2A, Pembinaan PKK dan Fasilitasi Kab. Serang Sehat	Kec.Waringinkurung	4 Laporan	105.813.400	APBD		5 Laporan	105.813.400

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Gasing, Narkoba / Pembinaan Linmas	Kec.Waringinkurung	11 Laporan	15.500.000	APBD		11 Laporan	15.500.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
5.1.1	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUTRI	Kec.Waringinkurung	1 Laporan	66.895.500	APBD		1 Laporan	66.895.500

5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ dan Kegiatan Keagamaan	Kec.Waringinkurung	5 Laporan	145.893.500	APBD		5 Laporan	145.893.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Waringinkurung	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan rekon APBDes Desa	Kec.Waringinkurung	11 Laporan	100.000.100	APBD		11 Laporan	100.000.100
		JUMLAH			4.530.700.000,-				4.594.328.300,-

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang ini disusun dengan memperhatikan segala aspek, internal maupun eksternal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan, begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur terkait. Disamping kemampuan memanfaatkan peluang yang terbuka dan meminimalisasi ancaman yang menghadang.


Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas, melalui perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang menantang sekaligus realistis dapat tercapai.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 dijadikan Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun 2024. Renja Kecamatan Waringinkurung pada intinya memuat rencana-rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (n) yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisa kinerja pelayanan, tugas pokok dan fungsi serta target-target yang ditetapkan dalam renstra. Renja Kecamatan Waringinkurung selanjutnya dipergunakan untuk merumuskan penganggaran Satuan Kerja Kecamatan Waringinkurung pada Tahun 2024 yang diharapkan dapat terjadi konsistensi antara penganggaran dengan perencanaan Demikian yang telah ditetapkan, guna membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, dimana penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan pelayanan yang prima dan nilai yang positif bagi masyarakat Kecamatan Waringinkurung, dan dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Serang secara khusus nantinya.

Serang, Juli 2023

CAMAT WARINGINKURUNG



WARNERRY POETRY, SH.M.Si

NIP. 198002242010012004


Formulir E.29

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA KECAMATAN

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Kecamatan dan Agenda Kerja Kecamatan				
2	Pengolahan data dan informasi.				
3	Analisis gambaran pelayanan Kecamatan				
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Kecamatan tahun lalu berdasarkan Renstra-Kecamatan.				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan .				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8	Penelaahan usulan masyarakat.				
9	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan				
11	Menyelaraskan program dan kegiatan Kecamatan dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten.				
12	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan .				
13	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Kecamatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				2
14	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Kecamatan sesuai surat edaran Bupati.				

Serang, Juli 2023

CAMAT WARINGINKURUNG


WARNERRY POETRI, SH.M.Si
 NIP. 198002242010012004



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Waringinkurung No. 184 Kec. Waringinkurung, Kab. Serang, Banten 42453

KEPUTUSAN CAMAT WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

NOMOR : 188.45/ Kep.296/WARINGINKURUNG/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

CAMAT WARINGINKURUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan Keputusan Camat waringinkurung Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1 Undangn-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 01 tahun 2010⁴ tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
14. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tahun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026


18 Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dictum kesatu mempunyai tugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan Penyusunan RENJA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2024
 - b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENCJA dan Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Waringinkurung
 - c. Melaksanakan Penyelarasan Program dan Kegiatan dengan Komponen RENSTRA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dan RKPD Kabupaten Serang.
 - d. Menetapkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2024 dan
 - e. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Camat Waringinkurung Kabupaten Serang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul skibst ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang tahun 2023 pada DPA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dki dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waringinkurung
Pada tanggal Januari 2023

CAMAT WARINGINKURUNG



WARNERRY POETRI,SH.M.Si
NIP.198002242010012004

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Serang
2. Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Serang
3. Seluruh Anggota Tim Penyusun RENJA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT WARINGINKURUNG
NOMOR : 188.45/Kep.296/Kecamatan Waringinkurung/2023
TANGGAL : Januari 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Camat Waringinkurung
	Ketua	Sekretaris Camat Waringinkurung
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi Kecamatan Waringinkurung
	Anggota	1. Kasi Tapem Kecamatan Waringinkurung 2. Kasi Ekbang Kecamatan Waringinkurung 3. Kasi Trantib Kecamatan Waringinkurung 4. Kasi Kesos Kecamatan Waringinkurung 5. Kasi PMD Kecamatan Waringinkurung 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Waringinkurung 7. Pengurus Barang Kecamatan Waringinkurung 8. Bendahara Pengeluaran Kecamatan Waringinkurung

CAMAT WARINGINKURUNG



WARNERRY POETRI, SH.M.Si
NIP.198002242010012004


**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

NAMA OPD : Kecamatan Waringinkurung

PERIODE RENJA PD : Tahun 2024

NO.	URAIAN	KESELARASAN/ KESESUAIAN		SARAN/REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
		Sudah	Belum	
A.	Kesesuaian Dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017			
1.	Sistematika Rancangan Renja	v		
2.	Subtansi Rancangan Renja			
	a. Pendahuluan	v		<ul style="list-style-type: none"> • Titimangsa pada rancangan Akhir dibuat di bulan Juli 2023 • Dalam latar belakang harus memuat RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA
	b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	v		<ul style="list-style-type: none"> • Pada tabel 2.1 ada kolom yang terisi #DIV/0!
	c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	v		<ul style="list-style-type: none"> • Tema RKP diperbaharui dengan tema RKP tahun 2024 • Semua poin pada 3.1 diperbaharui
	d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	v		7
	e. Penutup	v		
B.	Keselarasan Dengan Rancangan Awal RKPD			
1.	Program Perangkat Daerah	v		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan RKPD Tahun 2024? Beri penjelasan • Format mengikuti Tabel T.C.33
2.	Indikator Kinerja Program	v		
3.	Pagu Indikatif Program	v		

Camat Waringinkurung,



(Warnerry Poetry, SH.M.Si)
NIP. 198002242010012004

Serang, 15 Maret 2023

Verifikator,

(Achmad Syaqui Ridwan, S.STP)
NIP. 19940628 201609 1 002

Mengetahui,

**KEPALA BIDANG PPM
BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERANG**

DRA. HJ. DIAN MARDIANI, M.SI
NIP. 19661121 199803 2002


Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun ***Dua Ribu Dua Puluh***

Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini secara bersama-sama telah melakukan kegiatan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 dalam rangka menjamin keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.

Sesuai dengan hasil verifikasi/penilaian terhadap Rancangan Renja tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah dimaksud **sudah selaras / belum selaras** dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Serang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat Waringinkurung



(Warnerry Poetry,SH.M.Si.)
NIP.198002242010012004

Verifikator,

(Achmad Syauqi Ridwan, S.STP)
NIP. 19940628 201609 1 002

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PPM
BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERANG

8

DRA. HJ. DIAN MARDIANI, M.SI
NIP. 19661121 199803 2002

BERITA ACARA
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG


NAMA OPD : KECAMATAN WARINGINKURUNG

PERIODE RENJA PD : TAHUN 2024

NO.	URAIAN	KESELARASAN/ KESESUAIAN		SARAN/REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
		Sudah	Belum	
A.	Kesesuaian Dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017			
1.	Sistematika Rancangan Renja	V		
2.	Subtansi Rancangan Renja			
	a. Pendahuluan	V		<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (untuk Ranhir Saja), di Nomor 12; Tambahkan Renstra Kecamatan Waringinkurung 2021-2026 Peraturan-peraturan daerah yang belum ditetapkan dihapus saja, karena dokumen ini baru sampai pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 bukan APBD
	b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	V		<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.1, menggunakan table T.C29 Untuk satuannya disesuaikan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Untuk Indikator juga disesuaikan dengan kepmendagri 900.1.15.5-1317
	c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	V		<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.3 Pastikan pagu Ranwal sudah sesuai
	d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	V		
	e. Penutup	V		
B.	Keselaran Dengan RKPD			
1.	Pagu dan Indikator Program Renja PD	V		<ul style="list-style-type: none"> Apakah rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan RKPD Tahun 2024? Beri penjelasan Format mengikuti Tabel T.C.33
2.	Pagu dan Indikator Kegiatan Renja PD	V		<ul style="list-style-type: none"> Untuk anggaran pada Ranhir harus sudah sesuai dengan RKPD final Pada Tabel 4.1 satuannya harus disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 dan setiap kolom harus sudah diisi
3.	Pagu dan Indikator Sub Kegiatan Renja PD	V		

Camat Waringinkurung,

Serang, 27 Juli 2023
Verifikator,



(Warnerry Poetry,SH.M.Si.)
NIP.198002242010012004

(Achmad Syauqi Ridwan, S.STP)
NIP. 19940628 201609 1 002

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PPM
BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERANG


DRA. HJ. DIAN MARDIANI, M.SI
NIP. 19661121 199803 2002

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga***, kami yang bertanda tangan dibawah ini secara bersama-sama telah melakukan kegiatan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waringinkurung Tahun 2024 dalam rangka menjamin keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Serang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.

Sesuai dengan hasil verifikasi/penilaian terhadap Rancangan Akhir Renja tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dimaksud **sudah selaras / belum selaras** dengan Peraturan Bupati Serang tentang RKPD Kabupaten Serang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat Waringinkurung,



(Warnerry Poetry, SH.M.Si.)
NIP.198002242010012004

Verifikator,

(Achmad Syauqi Ridwan, S.STP)
NIP. 19940628 201609 1 002

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PPM
BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERANG

DRA. HJ. DIAN MARDIANI, M.SI
NIP. 19661121 199803 2002